



SOP PEMBAYARAN PANJAR BIAYA PERKARA MELALUI E-COURT

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;	1. Menguasai Hukum Acara/Formil Pendaftaran Perkara 2. Dapat mengoperasikan Aplikasi SIPP dan E-Court 3. Menguasai dan Memahami Wilayah Hukum
2	Pasal 388 ayat (2) HIR dan Pasal 390 HIR;	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;	
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
5	Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;	
6	Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;	
7	SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar pelayanan Peradilan;	
8	SK KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;	
9	Peraturan Sekretaris mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;	
10	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;	
11	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	
12	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik	
13	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	
14	Keputusan Dirjen Badilag 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pendaftaran Perkara Secara online 2. SOP Pembayaran Biaya Perkara Secara Online 3. SOP Pemanggilan Secara Online		Komputer atau Alat Komunikasi, Jaringan Internet, Aplikasi SIPP, Aplikasi E-Court, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Anggota Advokat.
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan registrasi Pengguna Terdaftar tidak dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan tertundanya pendaftaran perkara;		Data Registrasi Pengguna Terdaftar tercatat pada Buku Kontrol Pendaftaran Perkara Melalui Ecourt dan terupload pada Aplikasi SIPP dan E-Court.

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu		
		Pengguna Terdaftar/ Pengguna Lain	Bank	Meja 1 / Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mendaftar Para Pihak Secara Online				Surat Gugatan	5 menit	Perhitungan Biaya Panjar
2.	Perhitungan Biaya Panjar				Surat Gugatan	10 menit	Perhitungan Biaya Panjar
3.	Mendapatkan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM)				Surat Gugatan	10 menit	SKUM
4.	Mendapatkan Rekening Virtual				SKUM	10 menit	Nomor Rekening Virtual
5.	Mendapatkan Notifikasi Rekening Virtual melalui E-mail				Nomor Rekening Virtual	15 menit	Notifikasi Tagihan ke E-mail
6.	Bayar Panjar sesuai Nominal				SKUM	120 menit	Biaya panjar telah dibayarkan
7.	Mendapatkan Notifikasi Pembayaran				SKUM	120 menit	Notifikasi biaya panjar telah dibayarkan ke e-mail
8.	Login ke Aplikasi SIPP sebagai Kasir				Username & Password	5 menit	Login ke Aplikasi SIPP

9.	Menginput jumlah panjar ke dalam SIPP untuk mendapatkan nomor perkara				SKUM	60 menit	Nomor perkara di dalam SIPP
10.	Menginput data para pihak ke dalam SIPP				SKUM	60 menit	Para Pihak terdaftar dalam SIPP
11.	Advokat mendapatkan nomor perkara pada aplikasi E-Court				SKUM	30 menit	Pendaftaran Perkara melalui E-Court selesai